



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/392 /IV.13/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia serta pemberian honorarium kepada kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/163/IV.13/HK/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kepada Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/204/IV.13/HK/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan** : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/SK/PKK.KAB.LS/VIII/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030
- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA BAKTI 2025-2030.
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas X PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. memberikan petunjuk bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - c. melakukan monitoring evaluasi, supervisi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
 - d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;

- f. menerima, mengelola dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan khusus kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dan Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan;
- g. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan; dan
- h. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dan dinas instansi terkait, lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium per bulan selama 5 bulan, mulai bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 1.000.000,-
2. Wakil Ketua	Rp. 700.000,-
3. Wakil ketua I	Rp. 500.000,-
4. Wakil Ketua II	Rp. 500.000,-
5. Wakil Ketua III	Rp. 500.000,-
6. Wakil Ketua IV	Rp. 500.000,-
7. Sekretaris	Rp. 500.000,-
8. Wakil Sekeretari	Rp. 400.000,-
9. Bendahara	Rp. 500.000,-
10. Wakil Bendahara	Rp. 400.000,-
11. Ketua Pokja	@ Rp. 350.000,-
12. Wakil Ketua Pokja	@ Rp. 350.000,-
13. Sekretaris Pokja	@ Rp. 350.000,-
14. Anggota Pokja	@ Rp. 350.000,-
15. Humas	Rp. 350.000,-
16. Ketua Sekretariat	Rp. 250.000,-
17. Anggota Sekretariat	Rp. 220.000,-

KEEMPAT

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/163/IV.13/HK/2025 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kepada Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/204/IV.13/HK/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
1 Agustus 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, *3 September* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung selaku Pembina TP.PKK Provinsi Lampung;
2. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 392 / IV.13 / HK / 2025
TANGGAL : 3 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2025-2030

Ketua	: Ny. Hj. Zita Anjani Radityo Egi, S.Sos., M.Sc
Wakil Ketua	: Ny. Reni Apriani Syaiful Anwar
Sekretaris	: Ny. Eka Riantinawati, S.KM., M.Kes
Wakil Sekretaris I	: Ny. Neneng Edi Firnandi, S.H.
Wakil Seretaris II	: Ny. Pretty Wulandari, S.Si., M.Si
Ketua I	
Bidang Pembinaan Karkater Keluarga	: Ny. Bella Jayanti, S.I.Kom.M.B.A.
Ketua II	
Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	: Ny. Ratna Yanuana Supriyanto, S.Pd., M.M.
Ketua III	
Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	: Bp. Mugiono, S.P.M.M.
Ketua IV	
Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	: Ny. Rika Wati, S.STP
Bendahara	: Ny. Masitoh.RB
Wakil Bendahara	: Ny. Nurhayati
Kelompok Kerja I	
Ketua	: Ny. Hj. Suryani, S.E., M.M.
Wakil Ketua	: Ny. Tri Sayukti Sepri, S.E.
Sekretaris	: Ny. Retno Sri Darwati, S.E.
Anggota	Bp. Sulistiono, S.H
Kelompok Kerja II	
Ketua	: Bp. Ahmadin, S.Pd., M.M.
Wakil Ketua	: Ny. Purwantina, S.E.
Sekretaris	: Bp. Untung Riyadi, S.Pd
Anggota	: 1. Ny. Samsiah, S.E., M.M 2. Ny. Maryani, S.E., M.M
Kelompok Kerja III	
Ketua	: Ny. Ir. Rini Ariasih, M.M.
Wakil Ketua	: Ny. Sarti Darmawan, S.E.
Sekretaris	: Ny. Martini Rusli, S.Pd
Anggota	: 1. Ny. Gita Dwi Jatmiko, S.Pt., M.Si. 2. Ny. Desmalinda Majid, S.E.

Kelompok Kerja IV

Ketua

: Bp. Devi Arminanto, S.Km., M.M.

Wakil Ketua

: Ny. dr. Yani Widowati Erdi

Sekretaris

: Ny. Kristi Endarwati, S.Km., M.Si

Anggota

: 1. Ny. Dewi Yuniarti, M.Kes

2. Ny. Ernidayati, S.Tr.Keb, M.Km

Humas

: Bp. Adi Wardana

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002